



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PENGAMPU STANDAR PELAYANAN MINIMAL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Konawe Utara, perlu menunjuk Admin Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Admin Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Inventarisasi Bahan dan Data yang diperlukan dalam Penyusunan SPM;
 - b. Melakukan koordinasi disetiap Bidang Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dalam melakukan Penyusunan dan Penginputan data diaplikasi SPM;
 - c. Melaporkan Penerapan SPM di setiap Organisasi Perangkat Daerah kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan;
 - d. Melaporkan SPM Kabupaten Kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 24 JANUARI 2025

BUPATI KONAWE UTARA,



RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 81 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU STANDAR PELAYANAN
MINIMAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN ADMIN	NAMA OPD/UNIT OPD
1.	MUHAMMAD AKBAR, S.STP Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19991111 202008 1 001	Admin SPM	Bagian Tata Pemerintahan
2.	DEDI SUPRIADI, SH.,MH Penata, III/c NIP. 19870426 201903 1 006	Evaluator SPM	Inspektorat Daerah
3.	ARBANSYAH HASENG MALAPUA, S.H. Penata, III/c NIP. 19910808 201902 1 011	Admin SPM OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	EKA WARDANA, S.Kom Penata Muda, III/a NIP. 19910706 202203 1 007	Admin SPM OPD	Dinas Kesehatan
5.	ALI WARDANA, ST Penata Muda, III/a NIP. 19950331 202203 1 009	Admin SPM Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	IQRA RAJAB, ST Gol.IX NIP. 19930509 202421 1 008	Admin SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.	WAODE NOFIANTI, S.I.Kom Penata Muda, III/a NIP. 19971022 202203 2 016	Admin SPM Dinas Sosial	Dinas Sosial
8.	NURJANNAH, S.Sos Penata Muda, III/a NIP. 19880107 202203 2 004	Admin SPM BPPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.	HARIANTO Gol. V NIP. 19770204 202421 1 003	Admin SPM Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10.	DICKY REFLIANTO, SH Penata Muda, III/a NIP. 19950424 202203 1 013	Admin SPM Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI KONAWA UTARA, 


RUKSAMIN